



P E N E T A P A N
Nomor 506/Pdt.P/2020/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

SUBAGIYO bin SUMADI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Blangkunan Utara, RT. 2, RW. 21, Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, sebagai Pemohon I;

RIKA ERMAWATI binti HARYADI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Blangkunan Utara, RT. 2, RW. 21, Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 11 hal. Pent. No. 506/Pdt.P/2020/PA Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mungkid Nomor: 506/Pdt.P/2020/PA.Mkd. mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 624/03/XI/2007 tanggal 01 Nopember 2007;
2. Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah tempat rumah kediaman bersama di rumah Dusun Blangkunan Utara, RT. 2, RW. 21, Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di dorong keinginan mempunyai anak dan membantu kepada keluarga lainnya tepatnya pada bulan Maret 2018 telah mengangkat anak perempuan yang lahir pada tanggal 23 Maret 2018 dan telah diberi nama NASYA NATHANA NAYARA anak ketiga dari Ibu Lastinah, umur 44 tahun, yang bertempat tinggal di Dusun Pringsewu, RT.002, RW.003, Desa Giripurno, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung.
4. Bahwa Ibu kandung dari anak tersebut ikhlas lahir batin melepaskan anaknya tersebut untuk diperlihara, diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
5. Selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik keluarga Pemohon I dan Pemohon II maupun keluarga orang tua kandung anak tersebut serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (SUBAGIYO bin SUMADI) dan Pemohon II (RIKA ERMAWATI binti

Hal. 2 dari 11 hal. Pent. No. 506/Pdt.P/2020/PA Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYADI) terhadap anak perempuan bernama NASYA NATHANA NAYARA,
lahir tanggal 23 Maret 2018;

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon I dan
Pemohon II;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, para
Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim
memberikan nasehat dan pandangan kepada para Pemohon yang berkaitan
dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, baik hak, kewajiban terhadap anak angkat, maupun
hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya;

Bahwa para Pemohon menyatakan akan menjadi Bapak dan Ibu angkat
yang baik dan akan bertanggung jawab terhadap anak angkatnya demi masa
depan anak tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut
yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan
keterangan bahwa para Pemohon selama menikah sekitar 13 tahun belum
dikaruniaai anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon
telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 11 hal. Pent. No. 506/Pdt.P/2020/PA Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I nomor 3308043001830004 tanggal 22 April 2017. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II nomor 3308094903840003 tanggal 28 Maret 2016. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang nomor 624/03/XI/2007 tanggal 01 November 2007. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3308091207100013 tanggal 01 April 2019. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Surat Izin nomor 900/1497 tanggal 10 Agustus 2020. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Orangtua nomor 145/132/7/2019 tanggal 14 Maret 2019. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor SKCK/YANMAS/2368/III/YAN.2.3/2019/INTELKAM tanggal 13 Maret 2019. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.7);

Hal. 4 dari 11 hal. Pent. No. 506/Pdt.P/2020/PA Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor SKCK/YANMAS/2366/III/YAN.2.3/2019/INTELKAM tanggal 13 Maret 2019. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lastinah nomor 3323097107760001 tanggal 23 September 2012. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nasya Nathania Nayara nomor 3308-LU-03042018-0014 tanggal 03 April 2013. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.10);

Bahwa selain alat bukti surat-surat, para Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Juminah binti Ngadani, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Blangkunan Utara, RT.02, RW.21, Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon yaitu akan mengajukan permohonan anak secara resmi yang bernama Nasya Nathania Nayara, lahir tanggal 23 Maret 2018;
 - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2007 atau sudah 13 tahun menikah dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keluarga para Pemohon semuanya mengetahui maksud pengangkatan anak tersebut;
 - Bahwa anak tersebut sudah dipelihara oleh para Pemohon dalam keadaan sehat wal afiat;

Hal. 5 dari 11 hal. Pent. No. 506/Pdt.P/2020/PA Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon sangat sayang terhadap anak tersebut seperti anak kandung sendiri;

- Bahwa para Pemohon sangat layak untuk mengasuh dan mendidik anak tersebut;

2. Makno, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Blangkunan Utara, RT.02, RW.21, Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai Ketua RT para Pemohon;

- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon yaitu akan mengajukan permohonan anak secara resmi yang bernama Nasya Nathania Nayara, lahir tanggal 23 Maret 2018;

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2007 atau sudah 13 tahun menikah dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa keluarga para Pemohon semuanya mengetahui maksud pengangkatan anak tersebut;

- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Wiraswasta, sedangkan Pemohon II bekerja sebagai karyawan Swasta, keduanya berakhlak baik dan tidak pernah berurusan dengan polisi serta taat beribadah;

- Bahwa anak tersebut sudah dipelihara oleh para Pemohon dalam keadaan sehat wal afiat;

- Bahwa para Pemohon sangat sayang terhadap anak tersebut seperti anak kandung sendiri;

- Bahwa para Pemohon sangat layak untuk mengasuh dan mendidik anak tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim memberikan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 6 dari 11 hal. Pent. No. 506/Pdt.P/2020/PA Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir kepersidangan, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan tentang akibat dan tanggung jawab dalam melakukan pengangkatan anak baik menurut hukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pengangkatan anak tersebut hanya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut dengan beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, dan para Pemohon menyatakan setuju serta menerimanya;

Menimbang, bahwa yang mendasari para Pemohon untuk mengajukan pengangkatan anak adalah untuk mendapatkan suatu kepastian hukum dari Pengadilan Agama tentang sahnyanya pengangkatan yang telah dilakukan menurut hukum Islam terhadap seorang anak perempuan yang bernama NASYA NATHANA NAYARA, lahir tanggal 23 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut maka harus dibuktikan apakah para Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi orang tua angkat sesuai yang dikehendaki oleh hukum Syar'i maupun hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto penjelasannya pada Huruf (a) Angka (20) yang menyatakan Peradilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan di atas, maka perkara permohonan pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama Islam adalah merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara permohonan pengesahan atau pengangkatan anak antar WNI harus diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat (ex Surat Edaran Mahkamah

Hal. 7 dari 11 hal. Pent. No. 506/Pdt.P/2020/PA Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI. Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak juncto Pasal 171 Huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam memberi batasan, bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juncto Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan menurut adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak dalam hukum Islam yang menjadi pokok permasalahan adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan, bimbingan agama, dan lain sebagainya yang merupakan keperluan dari anak tersebut dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PP.1, PP.2, PP.3 dan PP.4 yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka para Pemohon dinyatakan telah terbukti sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 1 November 2007, beragama Islam, belum dikaruniai anak dan yang bersangkutan berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mungkid oleh karenanya tidak melawan hak untuk berperkara di Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PP.9 dan PP.10, membuktikan bahwa anak perempuan bernama NASYA NATHANA NAYARA, lahir tanggal 23

Hal. 8 dari 11 hal. Pent. No. 506/Pdt.P/2020/PA Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018, yang akan menjadi anak angkat para Pemohon sebagai anak kandung dari ibu Lastinah;

Menimbang, bahwa dari bukti PP.5. PP.7 dan PP.8, membuktikan bahwa calon orangtua angkat atau para Pemohon sebagai WNI, berkelakuan baik, beragama Islam, tidak pernah terlibat dalam kegiatan kriminal dan telah mendapatkan izin dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pengangkatan calon anak angkat bernama Nasya Nathania Nayara, lahir tanggal 23 Maret 2018;

Menimbang, bahwa dari bukti PP.6 para Pemohon memiliki penghasilan yang cukup yang setiap bulannya sekitar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga dipandang layak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pemeliharaan serta keperluan hidup lainnya bagi kesejahteraan serta kepentingan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah, beragama Islam, berpenghasilan cukup layak, berperilaku baik, tidak melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa orang tua asal dari anak tersebut secara ikhlas menyerahkan anak tersebut kepada calon orang tua angkatnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun demi kebaikan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak;
2. Bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama dan lain sebagainya dari orangtua kandung kepada orangtua angkat tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya;

Hal. 9 dari 11 hal. Pent. No. 506/Pdt.P/2020/PA Mkd.



3. Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan wasiat wajibah sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya demikian pula sebaliknya berdasarkan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa terhadap anak yang orang tua asalnya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam pula sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor U-335/MU/VI/1982 tanggal 10 Juni 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan para Pemohon telah sesuai dengan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan para Pemohon untuk mengangkat seorang anak perempuan bernama Nasya Nathania Nayara, lahir tanggal 23 Maret 2018, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum Syar'i dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang diajukan oleh Para Pemohon terhadap anak perempuan bernama Nasya Nathania Nayara, lahir tanggal 23 Maret 2018;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 *Masehi*. bertepatan

Hal. 10 dari 11 hal. Pent. No. 506/Pdt.P/2020/PA Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 17 Rabiul Tsani 1442 *Hijriyah* oleh kami Drs. ALI IRFAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. serta AKHMAD NAJIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh PUJI ASTUTI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. ALI IRFAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

AKHMAD NAJIN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

PUJI ASTUTI, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	180.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00

Hal. 11 dari 11 hal. Pent. No. 506/Pdt.P/2020/PA Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	321.000,00

Hal. 12 dari 11 hal. Pent. No. 506/Pdt.P/2020/PA Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)